

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini di latarbelakangi bahwa pada Hari senin tanggal 5 Oktober 2020 lalu, DPR telah mengesahkan RUU Cipta kerja dalam Rapat Paripurnanya menjadi Undang- undang . Ini berarti metode OMNIBUSLAW sudah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh kita perlu memahami dan mengetahui tentang OMNIBUSLAW itu, Menurut Prof Mahfud MD, dalam sejarahnya “Pada tahun 1830 di kota paris, Prancis untuk pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias di bawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut omnibus. Kemudian nama omnibus tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah undang-undang”. Hal ini disampaikan oleh Prof Mahfud MD ketika sambutan pada acara “Law & Regulation Outlook 2020” di Jakarta Pusat.¹

Omnibuslaw menjadi istilah yang baru yang saat ini sering di dengar, namun secara definisi belum ada persamaan persepsi dan gambaran yang utuh mengenai apa itu omnibusLaw, Secara gramatikal yaitu kata : Omnibus berasal dari Bahasa latin yang artinya “Untuk Semua”. Black Law Dictionary juga mendefisikan omnibuslaw sebagai berikut : all;containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprise more than one general subjek , yang artinya untuk semua seluruhnya;Mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri seringkali digunakan dalam RUU yang terdiri dari satu subjek hukum.²

¹ Salah satu Pernyataan yang diungkapkan oleh prof Mahmud MD dalam sambutan pada acara “Law & Regulation Outlook 2020. Hotel Shangri-La , Jakarta Pusat , (Rabu 22 Januari 2020) <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.

² Novianto Murti Hartono, Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya, Jurnal Parliamentary Review Vol II No.1 (2020).hal 3.

Menurut Audrey O, Brien, OmnibusLaw adalah suatu rancangan undang-undang (Bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara dalam pandangan Barbara Sinclair, OmnibusBill merupakan proses pembuatan yang kompleks dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena karena mengandung banyak materi. Kamus Hukum Merriam-Webster juga menyebut Omnibuslaw berasal dari kata Omnibus Bill, yakni Undang-undang yang mencakup berbagai isu Topik. Menurutnya Melalui omnibuslaw dapat merevisi Banyak aturan sekaligus.³

Menurut pakar Hukum tata negara Brivitri Savitri, OmnibusLaw diartikan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada dalam suatu negara, selain itu tujuannya untuk mencabut dan mengubah beberapa UU secara keseluruhan.⁴

Pakar Hukum Tata Negara Fachri Bachmid mengungkapkan omnibus Law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik.⁵

Gagasan konsep OMNIBUSLAW pertama kali di sampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada pidato pelantikannya dalam Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya tersebut Presiden Jokowi mengatakan : ”dalam 5 tahun kedepan yang akan dikerjakan antara lain adalah Pertama, membangun SDM yang pekerja keras. Kedua, Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi OMNIBUSLAW untuk merevisi puluhan Undang- Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM. Ketiga, Investasi untuk

³ Sodikin, Paradigma undang-undang Konsep Omnibuslaw berkaitan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, Jurnal RechtVinding Vol 9 No.1 (2020) hal 145.

⁴ Agnes Fitriani , Harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus, Vol 6 edisi 3 (2019) hal.303

⁵ Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep omnibuslaw pada kluster ketenagakerjaan pasal 89 angka 45 tentang pemberian pesangon pada pekja yang di PHK. Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No. 1 (2020) hal 66.

penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipangkas.⁶

Menurut Presiden Jokowi: “Melalui OMNIBUSLAW, akan dilakukan penyederhanaan masalah regulasi yang terlalu rumit. Menurutnya “regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi”. Kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kewajiban Izin Mendirikan bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban AMDAL dan IMB dalam perizinan investasi harus dihapuskan”.⁷

Hal tersebut disampaikan pula oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil yang melontarkan ide agar Indonesia mengadopsi prinsip OMNIBUSLAW dalam penyusunan regulasi. Dengan pendekatan ini, maka pemerintah dan parlemen tidak harus merevisi UU satu persatu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamandemen pasal-pasal dalam beberapa UU sekaligus. Sofyan Djalil menegaskan bahwa “konsep OMNIBUSLAW telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai oleh mantan Menko Perekonomian ini cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak regulasi tumpang tindih dan proses legislasi yang rumit. Penjelasan tersebut disampaikan Sofyan Djalil dalam kanal youtube Deddy Corbuzier yang diunggah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020.⁸

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁹

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas kenegaraan/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-

⁶ Pidato Pelantikan Presiden, Jokowi Dodo (Jakarta :20 Oktober 2019) <https://kompas.com/tren/read/2020/01/23/apa-itu-omnibus-law>.

⁷ Ibid

⁸ Wawancara Sofyan Djalil dalam Kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2019). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usulIndonesia-adopsi-omnibus-law>.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

undangan yang sederhana dan tertib, dengan didukung penerapan hukum yang baik serta penegakan peraturan perundang-undangan yang tegas dan imparial atau netral.¹⁰

Kepastian hukum penting untuk diwujudkan untuk mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan, Di bidang perundang-undangan, pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional. Hal ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah, yang tercermin pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang konflik, multitafsir, inkonsisten dan tidak operasional, baik yang setingkat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut.¹²

William zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (Legal policy). Pengertian Legal policy mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan di bangun. Dengan kata lain politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur, serta nilai

¹⁰ BAPENNAS, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi (Jakarta :Dir. Analisa Peraturan Perundang-undangan, 2011), hal.11.

¹¹ Ibid

¹² Abdullah Latif, Politik Hukum (Jakarta Timur : Sinar Gravika, 2010) hal.19

yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹³

Sejak awal pembentukan Undang-undang ini yaitu ketika pertamakali naskah disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian kordinator perekonomian kepada DPR bulan february 2020 lalu, RUU cipta kerja sejatinya telah mengundang terjadinya banyak diskusi di lingkungan masyarakat, baik masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak, salah satu pokok pembahasan yang mengemuka dalam beberapa diskusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yaitu mengenai format atau konsep dari UU Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus, Hal ini disampaikan oleh Prof. Susi Pujiastuti dalam Diskusi dengan judul “Preseden Pendekatan omnibus dalam Reformasi Regulasi” pada tanggal 9 Oktober 2020.¹⁴

Secara *Procedural due process of law* atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, UU cipta kerja dapat dianggap cacat formil, Menurut pakar hukum tata negara Agus rizwanto mengatakan bahwa UU cipta kerja disusun dalam penyusunan regulasi yang bersifat teknokratik, dan berpotensi cacat secara formil, perihal kaidah dan penyusunan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah diatur secara rigid dalam undang-undang no 12 tahun 2011 jo undang-undang no 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bila kita melihat pada pembentukan OMNIBUSLAW itu sendiri sejatinya pemerintah menggunakan pendekatan OMNIBUS untuk mengurangi tumpang tindih regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam dunia usaha , sebetulnya niat untuk membenahi tumpang tindih regulasi ini sudah konsisten dengan gagasan yang pernah disampaikan oleh presiden Jokowi dalam banyak kesempatan, salah satunya disampaikan pada pidato pelantikannya pada 20 oktober 2019 lalu di MPR.

¹³ Moh. Mahfud MD.,politik.op.cit.hlm9.

¹⁴ Wawancara , Prof Susi Pujiastuti dalam diskusi “Preseden Pendekatan Omnibus dalam Reformasi Regulasi” pada tanggal 9 Oktober 2019.

¹⁵ Rizal irvan Amin , Omnibuslaw anatar desiderata dan realita, jurnal hukum samudera keadilan , vol 15 No.2 (2020) hal 203.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo tersebut badan perencanaan pembangunan Nasional (BAPENNAS) , sejatinya sudah sejak lama menginisiasi Reformasi Regulasi untuk dilakukan bahkan niat Reformasi Regulasi ini sudah dimasukan dalam agenda sumber dana yang tercantum dalam rencana pembangunan menengah nasional, namun dalam perjalanannya draf RUU Ciptakerja ini menimbulkan banyak kritik, bahkan banyak juga penolakan salah satunya disampaikan oleh Zainal arifin Muchtar yang mengatakan bahwa pendekatan omnibus yang berisi sekitar 80 UU yang terbagi dalam 11 klaster memiliki persoalannya sendiri, suara yang berbeda tentu sulit untuk disatukan, Hal tersebut disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) dalam Judul “Setahun Jokowi-Maruf dari Pandemi Sampai Demonstrasi”. Pada Tanggal 21 Oktober 2020.¹⁶

Reformasi regulasi adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien. Selain berkualitas peraturan perundang-undangan juga harus tertib dan sederhana.¹⁷

Pada Tanggal 25 September 2021 dalam waktu 1 tahun kurang 1 bulan, pada sidang pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja . Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta kerja dinilai cacat Formil karena tidak sesuai dengan UU pembentukan perundang-undangan apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak diperbaiki maka secara otomatis menjadi inskonstitusional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan secara otomatis merubah peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan pengupahan bagi tenaga kerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat pada BAB IV klaster ketenagakerjaan pasal 81 Angka 24 yang berbunyi ;

¹⁶ Wawancara, Zainal Arifin Muhtar dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada tanggal 21 Oktober 2020

¹⁷ BAPPENAS, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta: Dir. Analisa peraturan perundang-undangan, 2011, hlm5.

Ketentuan pasal 88 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- 1. Setiap Pekerja/ Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- 2. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja / buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- 3. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :*
 - a. Upah minimum;*
 - b. Struktur dan skala upah;*
 - c. Upah kerja lembur;*
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;*
 - e. Bentuk dan cara pembayaran upah*
 - f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan*
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.*
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah.*

Diantara pasal 88 diatas, terdapat aturan sisipan yang membahas mengenai pengupahan yakni 88A sampai 88E yang akan dibahas secara lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Pengaturan mengenai upah tenaga kerja tentu merupakan hal penting yang sudah semestinya mendapat perlindungan dan penjaminan oleh negara, buruh adalah manusia merdeka yang secara kodrati tidak boleh dilanggar hak-haknya apalagi sampai di eksploitasi tenaga dan waktunya tanpa mempertimbangkan aspek timbal balik yang diperoleh oleh pekerja

Melihat fenomena tersebut, penulis menganggap penting untuk mengangkat isu ini oleh karena ini penulis mengambil judul penelitian :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI

INDONESIA SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti akan membahas masalah yang difokuskan pada penelitian, latar belakang dan perbandingan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptakerja kluster ketenagakerjaan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada hak pekerja setelah disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ?
2. Bagaimana dampak Perubahan Pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap hak pekerja menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Locke, Spirduso dan Silverman (2013) dalam Creswell (2016) Tujuan Penelitian adalah untuk menunjukkan jawaban dari serangkaian pertanyaan mengapa ingin melaksanakan Riset, Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap hak pekerja setelah disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
2. Untuk mengetahui dampak Perubahan Pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap hak pekerja menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sehingga bisa melihat ideal dan tidak idealnya undang-undang tersebut setelah terjadinya perubahan.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster ketenagakerjaan sehingga mampu mencari upaya hukum apa yang bisa

menjadi solusi dari permasalahan yang timbul akibat dari perubahan undang-undang tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana ditegaskan oleh Elvinaro Ardianto bahwa kegunaan daripada penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁸Oleh sebab itu Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pengetahuan terkhusus hukum tata negara dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya.
- b. Sebagai sumber dan bahan masukan dalam evaluasi implementasi mengenai perbandingan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster ketenagakerjaan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Evaluasi mengenai perbandingan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster ketenagakerjaan dengan undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif siyasah dusturiyyah.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini seluruh elemen terkhusus masyarakat bisa memetik manfaat dari adanya penelitian mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap undang-undang nomor 13 tahun

¹⁸ Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relation, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, hlm 18.

2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut ini bagan kerangka pemikiran pada penelitian ini :

